



PUTUSAN

Nomor 1917/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Suyitno Alias Bandot;
Tempat lahir : Blok Empat Puluh Sidodadi;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidodadi Blok 40 Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suyitno Alias Bandot ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020 ;
 5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
 7. Perpanjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
- Pengadilan Tinggi Tersebut:

Setelah Membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1917/Pid/2020/PT MDN, tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1917/Pid/2020/PT Mdn tanggal 09 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 847/Pid.B/2020/PN Rap, tanggal 24 November 2020, dan berkas perkara serta surat surat lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **SUYITNO Alias BANDOT** sejak bulan Mei tahun 2020 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan Juli tahun 2020, bertempat di Afdeling VI blok S7 Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut ; --

- Bahwa terdakwa Suyitno alias Bandot mengambil pupuk milik Perkebunan PTPN III Sisumut tersebut sejak bulan Mei 2020 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Afd VI blok S7 Perkebunan PTPN III Sisumut, Desa Sisumut, Kec Kotapinang, Kab Labuhanbatu Selatan dan pada saat mengambil pupuk tersebut, tersebut terdakwa melakukan seorang diri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian pupuk milik Perkebunan PTPN III Sisumut tersebut adalah sebelumnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa masuk ke areal Perkebunan PTPN III Sisumut untuk mencek dimana lokasi karyawan perkebunan sedang memupuk dan setelah terdakwa temukan lokasi pemupukannya kalau cuaca tidak hujan sore harinya terdakwa masuk kelokasi pemupukan tersebut dan jika ada orang yang menjaga dan bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang mencari lembu akan tetapi jika tidak ada yang menjaganya terdakwa pun mengambil

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN



pupuk dari tiap – tiap lobang pemupukan dibawah pokok kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam goni yang terdakwa taruh didalam keleng dan setelah kaleng tersebut penuh kemudian terdakwa membawa dengan memundak pupuk tersebut keluar dari areal perkebunan dan membawa kerumah terdakwa ;

- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh karyawan perkebunan tidak ditaburkan dilingkaran pokok kelapa sawit akan tetapi dengan cara membuat lobang 4 s/d 6 lobang dipiringan kelapa sawit dengan membor tanah yang dalamnya dugaan saya \pm 20 CM dan lebar 10 Cm sehingga terdakwa mudah mengambil pupuk dari dalam lobang tersebut dan tidak perlu mengumpulkan lagi ;
- Bahwa jenis pupuk milik Perkebunan PTPN III Sisumut yang terdakwa ambil tersebut adalah pupuk jenis NPK dan alat yang terdakwa pergunakan saat mengambil pupuk tersebut adalah 1 (satu) buah kaleng bekas cat warna putih milik terdakwa dan 10 (sepuluh) helai goni plastic milik Perkebunan PTPN III Sisumut, dimana goni plastic yang terdakwa temukan di TPH berondolan kelapa sawit di areal perkebunan saat hendak mengambil pupuk tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk dari areal Perkebunan PTPN III Sisumut selama 6 (enam) hari tetapi tidak berurutan waktunya dan terdakwa mengambil sejak bulan mei 2020 terdakwa ambil dari Afd VI Blok P7, P8, P9, S7 dan Afd VII Blok Q11 dan terakhir terdakwa mengambil pupuk tersebut pada hari Selasa tanggal 28 juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Afd VI Blok S7 ;
- Bahwa adapun pupuk yang terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) goni plastic ditambah 1 (satu) ember dan setelah ditimbang dan terdakwa saksikan beratnya 580 (lima ratus delapan puluh) Kg yang mengakibatkan PTPN III mengalami kerugian materil \pm Rp. 2.797.920,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **SUYITNO Alias BANDOT** pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Afdeling VI blok S7 Perkebunan PTPN III Sisumut Desa Sisumut Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Suyitno alias Bandot mengambil pupuk milik Perkebunan PTPN III Sisumut tersebut sejak bulan Mei 2020 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Afd VI blok S7 Perkebunan PTPN III Sisumut, Desa Sisumut, Kec Kotapinang, Kab Labuhanbatu Selatan dan pada saat mengambil pupuk tersebut, tersebut terdakwa melakukan seorang diri ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian pupuk milik Perkebunan PTPN III Sisumut tersebut adalah sebelumnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa masuk ke areal Perkebunan PTPN III Sisumut untuk mencek dimana lokasi karyawan perkebunan sedang memupuk dan setelah terdakwa temukan lokasi pemupukannya kalau cuaca tidak hujan sore harinya terdakwa masuk ke lokasi pemupukan tersebut dan jika ada orang yang menjaga dan bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan kalau terdakwa sedang mencari lembu akan tetapi jika tidak ada yang menjaganya terdakwa pun mengambil pupuk dari tiap – tiap lobang pemupukan dibawah pokok kelapa sawit tersebut dan memasukkannya kedalam goni yang terdakwa taruh didalam kaleng dan setelah kaleng tersebut penuh kemudian terdakwa membawa dengan memundak pupuk tersebut keluar dari areal perkebunan dan membawa kerumah terdakwa ;
- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh karyawan perkebunan tidak ditaburkan di lingkar pokok kelapa sawit akan tetapi dengan cara membuat lobang 4 s/d 6 lobang dipiringan kelapa sawit dengan membor tanah yang dalamnya dugaan saya \pm 20 CM dan lebar 10 Cm sehingga terdakwa mudah mengambil pupuk dari dalam lobang tersebut dan tidak perlu mengumpulkan lagi ;
- Bahwa jenis pupuk milik Perkebunan PTPN III Sisumut yang terdakwa ambil tersebut adalah pupuk jenis NPK dan alat yang terdakwa gunakan saat mengambil pupuk tersebut adalah 1 (satu) buah kaleng bekas cat warna putih milik terdakwa dan 10 (sepuluh) helai goni plastic milik Perkebunan PTPN III Sisumut, dimana goni plastic yang terdakwa temukan di TPH berondolan kelapa sawit di areal perkebunan saat hendak mengambil pupuk tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil pupuk dari areal Perkebunan PTPN III Sisumut selama 6 (enam) hari tetapi tidak berurutan waktunya dan terdakwa

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sejak bulan Mei 2020 terdakwa ambil dari Afd VI Blok P7, P8, P9, S7 dan Afd VII Blok Q11 dan terakhir terdakwa mengambil pupuk tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Afd VI Blok S7 ;

- Bahwa adapun pupuk yang terdakwa ambil sebanyak 10 (sepuluh) goni plastic ditambah 1 (satu) ember dan setelah ditimbang dan terdakwa saksikan beratnya 580 (lima ratus delapan puluh) Kg yang mengakibatkan PTPN III mengalami kerugian materil ± Rp. 2.797.920,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Suyitno Alias Bandot** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyitno Alias Bandot** selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 580 (lima ratus delapan puluh) KG Pupuk NPK 15-7-24+1TE merk Pemaferit;
 - 10 (sepuluh) helai goni plastik;

Dikembalikan Kepada PTPN III Perkebunan Sisumut;

 - 1 (satu) buah kaleng warna putih bekas cat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 847/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 November 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suyitno alias Bandot telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 580 (lima ratus delapan puluh) KG Pupuk NPK 15-7-24+1TE merk Pemaferit;
 - 10 (sepuluh) helai goni plastik;

Dikembalikan Kepada PTPN III Perkebunan Sisumut;

 - 1 (satu) buah kaleng warna putih bekas cat;

Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 847/Pid/2020/PN Rap tanggal 24 November 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 216/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 25 November 2020 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor Nomor 847/Pid/2020/PN Rap tanggal 24 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2020 dengan dasar dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan Rasa Keadilan ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan Penjara dan melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum terdakwa Suyitno Alias Bandot dengan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun melanggar Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Apabila dilihat dari sudut pandang pertimbangan hukumnya

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah seharusnya Penuntut Umum tidak mengajukan banding terhadap putusan tersebut, oleh karena semua pertimbangan hukum penuntut umum “diadopsi” oleh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim. Akan tetapi apabila melihat penerapan hukuman berupa pidana penjara, maka terdapat celah rasa ketidakadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum ;
- b. Terdakwa Mengakui dan Menyesali Perbuatannya ;
- c. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- d. Pencurian yang dilakukan terdakwa adalah jenis Pencurian Biasa dan bukan Pencurian dengan Pemberatan sekalipun dilakukan secara berlanjut.
- e. Dalam fakta-fakta persidangan dengan jelas dan terang saksi-saksi dari PTPN menyatakan terdakwa baru sekali itu melakukan **PENCURIAN PUPUK** dengan kerugian Rp. 2.797.920,- ;
- f. Pupuk yang dicuri pun **telah kembali** ke pihak PTPN ;
- g. Pihak PTPN III telah **MEMAAFKAN** perbuatan terdakwa dalam persidangan pemeriksaan saksi ;
- h. Terdakwa tidak memiliki akses hukum yang cukup untuk dapat menyatakan banding atas putusan tersebut oleh karena terdakwa tidak memiliki Penasehat Hukum, sehingga Demi Rasa Keadilan kami selaku Penuntut Umum yang mengajukan upaya hukum Banding tersebut.

Pada prinsipnya kami Penuntut Umum sangat menghormati Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, akan tetapi putusan tersebut justru tidak dapat memberikan efek jera bahkan lebih terkesan terdapat unsur “dendam”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan mengingat Pasal 67, 233 jo 237 KUHP, kami mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Suyitno Alias Bandot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“pencurian secara berlanjut”** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suyitno Alias Bandot** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 580 (lima ratus delapan puluh) Kg Pupuk NPK 15-7-24+1 TE merk Pemaferit ;
- 10 helai goni plastic ;
(dikembalikan kepada PTPN III Perkebunan Sisumut) ;
- 1 (Satu) buah kaleng waran putih bekas cat ;
(dirampas untuk dimusnahkan).

4. *Membebankan* kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan berkenan mengabulkannya.

Menimbang, bahwa Surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat masing-masing tanggal 11 Desember 2020 Nomor W2.U13/3968/HN.01.10/XII/2020 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah disampaikan pada saat Persidangan dan ternyata hal tersebut telah di pertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama pada Putusannya, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan yang terdiri, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, Nomor 847/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 November 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair, karena telah tepat dan benar serta bersesuaian dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan demikian juga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga pidana penjara tersebut tetap dipertahankan dalam putusan tingkat banding aquo;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, Melakukan Tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan primair, dan selama persidangan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 847/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 November 2020, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHAP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 362 ayat (1) KUHP Jo. 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 847/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 24 November 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1917/Pid/2020/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT, S.H., M.H dan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh LUHUT BAKO, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

KARTO SIRAIT, S.H., M.H

ttd

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.M.H

Hakim Ketua

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H., MH

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO, S.H

